

PEMBARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Masruhan

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya,
Jl. A. Yani 117 Surabaya, 60237
email: masruhan_munas@yahoo.com.

Abstract: *The role of marriage registration (recording) is important particularly in maintaining and protecting the rights of individuals to prove the marriage implementation. Registration of marriage, therefore, is governed by various related rules or regulation. Unfortunately, the registration of marriage is only as a normative one. Meanwhile, most Muslims do not obey the law of marriages arranged by the state because the law is ambiguous, having multi-interpretations and difficult to implement. In fact, there are many negative effects emerging from marriage under the hands such as not getting the marriage certificate, and husband, wife and their children not being able to perform civil legal action against the genetic father who has left them. Therefore, marriage under the hand must be prevented with preventive, curative and anticipative measures. In order to produce a law that can respond to the changing demands of time, place, conditions and welfare of the spouses, the maqāṣid al - sharī'ah approach (the purpose of the law) is eligible to apply. Therefore, the government should change the law of registration of marriages that are not relevant to the state of society so that society will feel suitable with the legal registration of the marriage.*

الملخص: إنّ تسجيل الزواج امر ضروري لحفظ حقوق الأفراد الناشئة من الزواج عند انكار ثبوته. على الرغم من أنواع وسائل التقنين لتنفيذه في اندونيسيا، فإن فكرة تسجيل الزواج لم تزل متروكة لدى سطور القوانين ولم تزل في صعوبات في تطبيقها. بعيدا عن كون هذا التقنين وسيلة لتأييد ضرورة تسجيل الزواج عند القانون، فإن هذه الفكرة قد ازدادت غموضا بسببه. ثم ان هذه الحالة صارت سببا لعدم الثبات القانوني وعدم نجاح انتهاء ما يسمى ب"النكاح السري" الذي يكثر وقوعه في اندونيسيا والذي قد تسلسل بسببه ابناء وبنات الذين لا يستحقون اي حماية كاولاد الفراش. فهذا المقال يقوم بتحليل مشاكل تنوعات

قوانين تسجيل الزواج في اندونيسيا مستخدما نظرية مقاصد الشريعة. وبوسيلة موضوع حفظ النسل وهو من دعائم مقاصد الشريعة فتهدف هذه الدراسة نحو اظهار نقط تصليحات الوسائل القانونية لتحقيق فكرة تسجيل الزواج في مستوى التطبيق. فهذه الدراسة قد عثرت على شبهات مكانة تسجيل الزواج بين كونه من المتطلبات الادارية وبين كونه الزاما شرعيا. وتأتي هذه الدراسة باقتراحها بتجديد تنظيم الوسائل القنونية لرفع الشبهات حول فرضية تسجيل الزواج لحماية الحقوق الفردية الناشئة منه، وان هذا التنظيم لا بد من ترسيمة تحت ضوء مقاصد الشريعة ومناسبتها مع الوعي القانوني الحقيقي من المجتمع لترقية مستوى التمسك القانوني منهم.

Abstrak: *Peran pencatatan perkawinan adalah penting untuk melindungi hak-hak yang ditimbulkan oleh suatu perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di Indonesia diatur oleh aneka peraturan. Akan tetapi bukannya menambah penguatan pelaksanaan pencatatan perkawinan, beraneka aturan hukum itu justru menambah kekaburan sehingga fungsi pencatatan itu menjadi tidak jelas. Keadaan ini tidak mampu menghentikan terjadinya nikah siri yang telah menyebabkan lahirnya demikian banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hak-hak mereka. Tulisan ini melakukan penelitian terhadap berbagai kelemahan perangkat hukum dari kewajiban mencatatkan perkawinan dan akan menganalisisnya dengan teori maqāṣid al-sharīah. Sektor perlindungan terhadap keturunan (hifdh al-nasl) akan menjadi pemandu studi ini, yang mengarahkan kajian menuju kritik-kritik terhadap perangkat hukum dari pencatatan perkawinan. Kajian ini menemukan ambiguitas fungsi pencatatan perkawinan antara kewajiban administratif dan penentu sahnya perkawinan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan langkah penataan ulang perangkat hukum pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan bagi jaminan perlindungan hak-hak individu dalam sebuah perkawinan dan penataan itu mestilah dilakukan dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah dengan tetap mengedepankan penyerapan kesadaran hukum masyarakat untuk mengoptimalkan ketaatan hukum mereka.*

Keywords: KHI, UU Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, maqāṣid al-sharī'ah

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīzā*¹ untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal itu berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.³ Karena itu, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama. Tidak hanya itu, untuk konteks Indonesia, perkawinan juga wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan.⁴ Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁵

Melihat dampak negatif ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan, maka upaya pembaruan hukum pencatatan perkawinan

¹QS. al-Nisa': 21.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 60.

⁴Sebab-sebab yang lain adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, dan ketatnya izin poligami. Ada juga yang menambahkan alasan tradisi dan keagamaan. Abdul Ghofur Anshari, *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan Penelitian, FH-UGM dan Depag RI, 2003.

⁵Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993), 21.

sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.⁶

Bertolak dari pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas pembaruan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Dimulai dengan pendahuluan, berikutnya membahas pencatatan perkawinan dan urgensinya, status hukum pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan KHI, dampak tidak dicatatkannya perkawinan, teori *maqāṣid al-sharī'ah*, reformasi hukum pencatatan perkawinan dengan acuan *maqāṣid al-shariah*, dan terakhir kesimpulan.

PENCATATAN PERKAWINAN DAN URGENSINYA

Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi *walimah al-'ursh* dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *shar'ī* tentang suatu perkawinan,⁷ sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.

⁶M. Atho Mudhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10-11.

⁷Amiur Nuruddin & Azhari A.T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

Sebagai suatu tradisi, *i'tān al-nikāh* pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Saw.⁸ Salah satu bentuk *i'tān al-nikāh* adalah *walimah al-`ursh* yang juga diperintahkan oleh Nabi Saw. untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana.⁹ Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan. Terkait dengan hal tersebut, Atho Muzhar menyatakan, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih maslahah terutama bagi perempuan dan anak-anak.¹⁰

Dengan demikian, meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak; (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.¹¹ Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis.

Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas

⁸Nabi Saw. bersabda: *A'linū al-nikāh* (umumkanlah pernikahan itu). *Akhrajahū* Ahmad al-Ṣan'ānī, *Subūl al-Sālam*, Jilid III (Bandung: Daḥlān Multazam al-Ṭab'ī wa al-Naṣr, t.th), 116.

⁹Nabi Saw. bersabda *Awlim walaw bī shāt* (Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing) HR. al-Bukhārī, *Ibid.*, 154.

¹⁰M. Atho Mudhar, "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi" dalam Amiur, *Hukum*, 135.

¹¹Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

STATUS HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN KHI

Terdapat dilema hukum terkait dengan interpretasi tentang status hukum pencatatan perkawinan. Para ahli hukum memiliki perbedaan penafsiran tentang regulasi pencatatan perkawinan sejak munculnya UU. No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan interpretasi itu adalah:

Pertama, interpretasi diferensif, yaitu interpretasi yang memisahkan regulasi sahnya pernikahan dengan regulasi kewajiban pencatatan nikah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang kesahan akad nikah yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sementara Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan nikah sebagai masalah administratif perkawinan yang tidak terkait dengan syarat sahnya pernikahan.¹² *Kedua* pasal di atas secara tegas menyatakan apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan sah atas suatu pernikahan, maka tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakannya tidak sah.

Sejarah pembentukan UU Perkawinan yang rancangannya berbentuk RUUP Tahun 1973 juga menunjukkan interpretasi diferensif. Ketika DPR membahas RUUP tersebut, terjadi perdebatan khususnya mengenai pasal 2 yang hendak meregulasi sahnya pernikahan berdasarkan pencatatan perkawinan.¹³ Dalam perkembangannya, terjadi kompromi terhadap pasal 2 tersebut yang kemudian melahirkan pemisahan ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Jika pencatatan perkawinan dipandang sebagai unsur penentu sahnya suatu perkawinan, maka tidak ada artinya nilai historis perdebatan dan kompromi tersebut.

Bertolak dari sejarah tersebut maka pencatatan perkawinan hanya merupakan regulasi administratif, seperti kelahiran, ke-

¹²Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sesuai UU. No. 22 Th. 1942 jo. UU. No. 32 Th. 1954. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 UUD 1945 jo. Pasal 22 UU. No. 39 Th. 1999 jo. Pasal 18 CCPR/UU. No. 12 Th. 2005.

¹³Pasal 2 RUUP ini ditolak oleh sebagian anggota DPR dan diprotes oleh masyarakat.

matian dan sebagainya yang dijelaskan dalam pasal 1 UU. No. 22 Th. 1946.¹⁴ Penjelasan “resmi dan legal” ini telah menyamakan pencatatan perkawinan dengan pencatatan kelahiran serta kematian yang dipandang hanya sebagai regulasi administratif, yang tidak menentukan kesahan suatu pernikahan. Karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah, asalkan dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.

Kedua, interpretasi koherensif. Maksudnya adalah interpretasi yang memandang pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Sahnya pernikahan menurut hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pengantin serta harus dicatat sesuai prosedur. Argumen yuridisnya adalah: *pertama*, Pasal 28J UUD 1945. Argumen *kedua*, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional.¹⁵ Jika regulasi pencatatan perkawinan hanya sekedar regulasi administratif maka semestinya pencatatan perkawinan tidak perlu menjadi asas hukum perkawinan nasional. Argumen *ketiga*, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991.

Keragaman interpretasi tersebut menunjukkan bahwa kompromi yang tercapai di tingkat legislatif yang melahirkan pasal 2 UU. No. 1 Th. 1974 hanya selesai di tingkat teks, tetapi masih menyimpan masalah dalam konteks. Akibatnya, ketika ketentuan tersebut dijalankan memunculkan ambiguitas praktek hukum perkawinan, khususnya dalam penyelesaian perkara pernikahan pada lembaga peradilan, baik perdata maupun pidana. Hal ini tentu berdampak negatif bagi kepastian hukum dalam masalah perkawinan.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Karena, selain kedudukan KHI lemah dalam hirarki sumber hukum di Indonesia, juga KHI tidak konsisten. Pasal 4 KHI dan pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif. Dengan demikian, KHI tidak konsisten karena pasal 4 dan 5 KHI mempertahankan

¹⁴Lihat Penjelasan Pasal 1 UU. No. 22 Tahun 1946.

¹⁵Lihat Penjelasan Umum UU. No. 1 Th. 1974.

bahkan meneguhkan interpretasi diferensif, sementara pasal 6 ayat (2) KHI menyepakati interpretasi koherensif.

Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa “pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum”, bila dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1), maka terlihat jelas maksudnya. Tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum.” Karena, KHI menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN”. Kata-kata “hanya”, menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan kecuali Akta Nikah.

Dengan demikian, KHI “mendamaikan” interpretasi diferensif dan interpretasi koherensif berkaitan dengan status hukum pencatatan nikah dalam konstalasi hukum perkawinan nasional. Tetapi “damai” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual, khususnya bagi setiap muslim yang melakukan nikah di bawah tangan. Implikasi hukumnya bahwa suatu pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta otentik, yakni Akta Nikah. Hanya saja karena akta otentik mengandung fungsi pembuktian sempurna, maka pernikahan di bawah tangan betapapun sah menurut agama dipandang oleh hukum perdata tidak memiliki bukti sempurna. Karena itu, perkawinan di bawah tangan harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti”. Jika demikian, maka “adanya perkawinan” di mata hukum sama seperti “tidak adanya perkawinan”.

Rumitnya pasal 6 ayat (2) KHI ini terlihat “terang benderang” jika pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan kelahiran.¹⁶ Jika seseorang telah lahir, lalu tidak dicatatkan, apakah kelahiran tersebut dapat dikatakan “tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga anak yang dilahirkan itu harus dianggap “tidak pernah lahir di dunia” dan di mata hukum “tidak boleh hidup” plus “kehilangan hak-hak hukum?” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan dan memperoleh akta kelahiran tidak bisa diakui sebagai anak sah, namun hanya perlu dibuktikan sahnya

¹⁶Penjelasan Pasal 1 UU. No. 22 Th. 1946 menyamakan pencatatan nikah dengan pencatatan kelahiran.

anak tersebut. Anak yang tidak memperoleh akta kelahiran atau tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat menggunakan bukti-bukti lain yang memperlihatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sahnya seorang anak tidak tergantung dari pencatatan kelahiran, namun waktu kelahiran yang menentukan, yaitu lahir dalam pernikahan yang sah.

Pasal 6 ayat (2) KHI tersebut di samping mengandung kelemahan multi tafsir, juga tidak mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.¹⁷ Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

DAMPAK TIDAK DICATATKANNYA PERKAWINAN

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Status anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin atau dianggap tidak sah oleh Negara. Akibat hukumnya,¹⁸ anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Sementara hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak ada. Akibat lain adalah bahwa anak tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran. Bila seorang anak tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka status anak itu di dalam akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah dan nama ayah kandungnya tidak tertulis. Sedangkan yang tertulis hanyalah nama ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah berdampak sangat serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Ketidaktekjelasan status anak di muka hukum juga mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Hal ini memungkin-

¹⁷Muhammad Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 435-440.

¹⁸Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI.

kan ayahnya menyangkal atau menolak keberadaan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Bahkan, anak dari perkawinan yang tidak tercatat itu tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Hal itu karena, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, hak, dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak *genetic* nya. Kecuali ayahnya tetap mau bertanggungjawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Lagi pula, anak perempuan yang terlahir dari kawin di bawah tangan jika hendak melangsungkan pernikahan maka yang menjadi wali adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.¹⁹ Semua itu karena kawin di bawah tangan tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika dilakukan penetapan atau pengesahan (*ithbāt al-nikāh*).

Dengan demikian, kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan amat tidak menguntungkan. Ironisnya, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak tercatat atau kawin siri.²⁰ Derita anak tersebut akan bertambah parah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya, sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Demikianlah status anak yang dihasilkan dari kawin di bawah tangan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012. Lalu, bagaimana status anak di luar nikah resmi paska Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Dalam putusan tersebut, pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

¹⁹Lihat hasil penelitian di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat oleh AcNeilson, 2006; dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Kurnia. Lihat www.idlo.int/bandaacchawareness.

²⁰<http://www.voaindonesia.com/content/kpai--50-juta-anak-indonesia-tak-miliki-akte-kelahiran-139787323/105172.html>/diakses 27 Nopember 2013.

dipahami oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, menurut MK, ayat tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam putusan tersebut adalah bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak. Hal yang tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan pertimbangan ini, adalah tidak tepat dan tidak adil bila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Adalah juga tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan pembuktian seorang anak sebagai anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak negatif terhadap harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama (*shirkah*) akibat akad perkawinan.²¹ Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka permohonan penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.²² Permasalahan harta gono-gini baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-isteri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Untuk mengajukan gugatan perceraian, perkawinan pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu dibuktikan sah atau tidaknya. Jika perkawinannya tidak sah maka gugatan yang diajukan tidak mempunyai alasan hak (*premature*), dan oleh karenanya pembagian harta gono-gini tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama karena status janda atau duda tidak dapat diproses.²³

Apabila suami meninggal dunia, maka isteri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah tangan tidak mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut dan demikian pula sebaliknya. Alasannya karena antara suami-isteri tersebut

²¹Pasal 86 KHI.

²²Pasal 88 KHI.

²³Pasal 97 KHI.

tidak terbukti melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.²⁴ Di antara mereka tidak terdapat pertalian perkawinan yang merupakan salah satu sebab mendapatkan harta warisan.²⁵ Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya dapat dan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya.²⁶ Demikianlah dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan bagi pasangan suami isteri dan anak keturunannya jika dikaitkan dan dianalisa dari sudut pandang yuridis.

TEORI *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH*

Menurut al-Juwaynī, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik *maqāṣid al-sharī'ah*, belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbat hukum syari'at.²⁷ Dengan memahami *maqāṣid al-sharī'ah*, ia akan dapat mengetahui tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya. Menurut 'Allal al-Fasī,²⁸ *maqāṣid al-sharī'ah* adalah "tujuan yang dikehendaki sharā' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Shāri' pada setiap hukum". Tujuan utama Allah menetapkan hukumNya adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, agar upaya penggalian hukum sharā' dapat berhasil secara optimal maka seorang mujtahid harus mampu memahami *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁹

Inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.³⁰ Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹ Sebaliknya ia akan mendapatkan kemadaramatan jika ia tidak

²⁴Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 KHI.

²⁵Pasal 174 KHI.

²⁶Pasal 99 dan 100 KHI.

²⁷Al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I (Kairo: Dār al-Anṣār, 1400H), 295.

²⁸'Allal al-Fasī, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa Makārimuhā* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), 128.

²⁹Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1975), 89.

³⁰Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999), 92.

³¹Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1983), 286-287.

bisa menjaga lima hal tersebut.³² Untuk mewujudkan kemaslahatan itu, menurut al-Buḥārī, ada lima kriteria yang harus dipenuhi.³³ Yaitu, 1) memprioritaskan tujuan-tujuan sharā'; 2) tidak bertentangan dengan al-Qur'an; 3) tidak bertentangan dengan al-Sunnah; 4) tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf. 5) memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Menurut Shāṭibī, ada tiga tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu *maqāṣid al-darūriyāt*, *maqāṣid al-ḥājīyāt*, dan *maqāṣid al-tahsīniyāt*.³⁴ *Maqāṣid al-darūriyāt* merupakan kebutuhan yang harus ada yang tanpanya keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara: agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syari'at Islam diturunkan. *Maqāṣid al-ḥājīyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dalam merealisasikan lima unsur tersebut dengan memberikan hukum rukhṣah sehingga pemeliharaan terhadapnya menjadi lebih baik. Sedangkan *maqāṣid al-tahsīniyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan lima unsur pokok. Pengabaian aspek ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan upaya pemeliharaan lima unsur tersebut seperti berhias ketika hendak ke masjid.

Ada beberapa kriteria kemaslahatan yang diberikan oleh Imām Mālik. *Pertama*, masalah itu bersifat *rationable* dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, masalah harus bertujuan memelihara sesuatu yang *darūri* dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *mashaqqah* dan *maḍarrah*. *Ketiga*, masalah harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil sharī' yang qat'ī. Menurut Shāṭibī,³⁵ ada tiga syarat suatu perbuatan itu dilarang: (a) perbuatan itu membawa kepada *mafsadah* secara mutlaq. (b) *mafsadah* dari perbuatan itu

³²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 38.

³³Muḥammad Saīd al-Buḥārī, *al-Dawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah*. (Beirūt: Mu'asasah al-Risālah, 1977), 119-248.

³⁴Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz IV, 8.

³⁵*Ibid.*, 198.

lebih kuat dari masalahnya. (c) unsur *mafsadah* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak dari masalahnya.

REFORMASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN ACUAN *MAQĀSID SHARIAH*

Hukum itu selalu bergantung pada *ratio legis* sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Di sinilah, hukum termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan mukallaf, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Karena, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudharatan terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Karena itu, akibat negatif tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan isteri, anak dan harta kekayaan perkawinan dengan tindakan yang bersifat preventif, kuratif dan antisipatif.

Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat. Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan. Solusi ini merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menekan dampak buruk akibat pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan, sehingga nikah siri dapat tercegah.

Selain itu, tindakan preventif dapat juga dilakukan dengan menemukan dan menciptakan hukum baru yang mencegah terjadinya nikah siri serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan. Apabila penemuan dan penciptaan hukum baru dimaksud dapat dicapai, maka tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah, karena solusi yang diberikan sudah

memberikan kemaslahatan dan menolak kemaḍaratan. Pertimbangan kemaslahatan yang perlu diperhatikan adalah asas *kullīyah al-khamsah*, yaitu menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khusus mengenai nikah siri, pertimbangan kemaslahatan yang perlu dijaga adalah agama, keturunan, dan harta, karena nikah siri berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini.

Tindakan kuratif dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengusahakan agar suatu pernikahan yang dinyatakan sah dalam arti memenuhi ketentuan agama, ditetapkan oleh Pengadilan Agama (*ithbāt al-nikāh*), sekaligus memerintahkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya dalam buku register pernikahan. Dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut seseorang dapat menerima kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA meskipun pernikahan itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Namun, sebelum KUA diperintahkan untuk mencatat pernikahan yang belum dicatatkan berdasar penetapan Pengadilan Agama, pelaku kawin siri perlu dikenai sanksi hukuman terlebih dahulu karena telah melanggar hukum pencatatan perkawinan.

Adapun tindakan antisipatif terhadap *ambiguitas* hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengubah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perubahan itu dilakukan dengan menambahkan kata "wajib" dalam ayat tersebut sehingga kalimat lengkapnya berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penambahan kata wajib pada ayat tersebut perlu juga disertai ancaman pidana dengan jelas dan tegas bagi yang melanggar.³⁶ Bahkan, pencatatan perkawinan yang menjadi elemen hukum material tidak hanya sebatas hukum formal-prosedural dalam suatu perkawinan, perlu mendapatkan perhatian sehingga

³⁶Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan "setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan dicatat oleh PPN dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan." Sedangkan "PPN yang melanggar kewajibannya dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)." Selanjutnya, "setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun."

rukun nikah bukan lagi lima, melainkan menjadi enam unsur. Alasannya, *Pertama*, perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum, meskipun dianggap sah menurut agama. *Kedua*, belum dimasukkannya pencatatan perkawinan sebagai unsur perkawinan dalam fikih klasik merupakan suatu hal yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilalui oleh fikih itu sendiri yang sejalan dengan waktu fikih ditulis. Padahal QS. al-Baqarah: 282 mengindikasikan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian.

Rumusan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir di kalangan para ahli hukum mengenai apakah parsial ataukah kumulatif, berdampak ketidakpuasan terhadap hukum. Dapat dikatakan, hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang. Ketidaksiesuaian hukum dengan dinamika masyarakat akan melahirkan *social lag* (ke-pincangan sosial). Demikian juga hukum Islam dalam pengertian fikih yang ‘mandeg’ dan tidak berkembang akan tertinggal oleh perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam harus melakukan upaya *ijtihad waqi`iyah*, inovasi, maupun terobosan hukum dengan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam konteks inilah, fikih harus selalu diupdate untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Sebagai produk pemikiran manusia, fikih bersifat *adaptable* dengan melihat ‘illah, nisbi, *varity*, dan tidak mengikat sesuai dengan kaidah *al-ḥukm yadūr ma'a 'illatih*. Pembaruan hukum Islam hanya dapat dilakukan dalam wilayah fikih dan bukan dalam wilayah syari'ah, karena syari'ah adalah wahyu yang memiliki kebenaran mutlak, *unity*, dan *immutable*. Oleh karenanya, strategi mengatasi kurang tegasnya peraturan hukum pencatatan nikah dan problematika kehidupan masyarakat yang terus bermunculan dengan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan pendekatan yang *reasonable*, tepat dan berhasil guna, fleksible, serta dapat dipertanggung jawabkan.

PENUTUP

Berdasar uraian di atas, tulisan ini menyimpulkan lima hal: *Pertama*, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang dilegalkan dalam perundang-undangan untuk mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi suatu perkawinan. *Kedua*, status

pencatatan perkawinan adalah sebagai persyaratan administratif, bukan validitas perkawinan, karena validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum agama pelaku pernikahan.

Ketiga, faktor determinan penyebab banyaknya pelanggaran terhadap hukum pencatatan perkawinan di antaranya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, sikap apatis mereka terhadap hukum dan ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Pelanggaran ini berdampak negatif terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan yang oleh karenanya harus dicegah.

Keempat, pencegahan dimaksud bersifat preventif, kuratif, dan antisipatif dengan menunjukkan akibat negatif, dan memberi sanksi hukuman bagi pelanggarnya. Di sisi lain pencegahan itu juga harus melalui reformasi hukum pencatatan perkawinan agar pernikahan dianggap sah menurut agama dan diakui oleh negara sebagai perbuatan hukum.

Kelima, reformasi hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan acuan Maqāṣid al-Shari'ah yang selalu mempertimbangkan *ratio legis* sehingga hukum yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kemaslahatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Buḥārī, Muḥammad Saīd. *al-Dawābiḥ al-Maslahah fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'asasah al Risalah, 1977.
- Al-Fasi, 'Allā. *Maqāṣid al Sharī'ah wa Makārimuhā*. Mesir: Dār al Ma'ārif, 1971.
- Al-Ghazālī, *al Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1983.
- Al-Juwāini. *Al-Burhān fī Uṣūl al Fiqh*. Juz I. Kairo: Dār al Anṣār, 1400H.
- Al-Ṣan'ānī. *Subūl al-Salām*. Juz III. Bandung: Daḥlān Multazam al-Ṭab'ī wa al-Nashr, t.th.
- Al-Shāḥibī. *Al-Muwāfaqāt*. Juz. IV. Mesir: Maḥba'ah al-Maktabah al-Tijāriyah, t.th.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Penelitian*. FH-UGM dan Depag RI, 2003.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Kurnia, Rifka. www.idlo.int/bandaacehawareness.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999.
- Mudzhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muhaimin. *Praktek Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pers.

Sabīq, Saḡīd. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Beirūt: Dār al Fikr, 2006.

<http://www.voaindonesia.com/content/kpai--50-juta-anak-indonesia-tak-miliki-akte-kelahiran-139787323/105172.html/>
diakses 27 Nopember 2013.